



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SUMBA BARAT

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBA BARAT  
NOMOR 16 TAHUN 2022

TENTANG

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENGUNGGAHAN PRODUK HUKUM  
KE WEBSITE JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM DI  
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBA BARAT

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBA BARAT,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka tertib administrasi dalam pengelolaan dan pengembangan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Barat perlu menetapkan Standar Operasional Prosedur (SOP);
  - b. bahwa berdasarkan ketentuan pasal 7 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang pengelolaan dan pelayanan informasi publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, yang menyatakan untuk mewujudkan pelaksanaan tugas pelayanan informasi yang efektif dan efisien;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b diatas, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Barat perlu menetapkan Keputusan tentang Standar Operasional Prosedur Pengunggaan Produk Hukum Ke Website Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Barat;

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
  2. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
  3. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 82);
  4. Peraturan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2013 tentang Standarisasi Pengelolaan Teknis Dokumentasi dan Informasi Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 218);
  5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 456);
  6. Keputusan Pemilihan Umum Nomor 134/Kpts/KPU/Tahun 2016 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum
  7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 10/HK.04/08/2022 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten/Kota

8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Barat Nomor 14 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Keputusan Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Barat Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Barat

Memperhatikan : Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Barat Nomor 39/HK.04-BA/5312/4/2022 Tanggal 21 April 2022 tentang Penetapan Standar Operasional Prosedur Pengunggahan Produk Hukum ke Website Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Barat.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBA BARAT TENTANG STANDAR OPERSIONAL PROSEDUR PENGUNGGAHAN PRODUK HUKUM KE WEBSITE JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBA BARAT
- KESATU : Menetapkan Standar Operasional Prosedur Pengunggahan Produk Hukum Ke Website Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Barat
- KEDUA : Standar Operasional Prosedur sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Waikabubak  
pada tanggal 21 April 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SUMBA BARAT

ttd.

SRI DEMU ALEMINA BR. BANGUN

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SUMBA BARAT  
Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber  
Daya Manusia

Yohanes Sebastianus Perawin Kilok



LAMPIRAN I  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN  
UMUM KABUPATEN SUMBA BARAT  
NOMOR 16 TAHUN 2022  
TENTANG STANDAR OPERASIONAL  
PROSEDUR PENGUNGGAHAN  
PRODUK HUKUM KE WEBSITE  
JARINGAN DOKUMENTASI DAN  
INFORMASI HUKUM DI  
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN  
UMUM KABUPATEN SUMBA BARAT

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENGUNGGAHAN PRODUK HUKUM  
KE WEBSITE JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM  
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBA BARAT

LAMPIRAN SALINAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SUMBA BARAT  
NOMOR: 16 TAHUN 2022  
TENTANG  
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENGUNGGAHAN  
PRODUK HUKUM KE WEBSITE JARINGAN  
DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM DI  
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN



**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR  
BAGIAN HUKUM DAN PENGAWASAN**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SUMBA BARAT**

**NOMOR : 16 TAHUN 2022  
PENGUNGGAHAN PRODUK HUKUM KE WEBSITE  
JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM  
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SUMBA BARAT**

**2022  
KABUPATEN SUMBA BARAT**



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SUMBA BARAT

NOMOR SOP	:	
TANGGAL PENGESAHAN	:	21 APRIL 2022
DISAHKAN OLEH	:	KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBA BARAT,  ttt  SRI DEMU ALEMINA BR BANGUN
NAMA SOP	:	PENGUNGGAHAN PRODUK HUKUM KE WEBSITE JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBA BARAT

**DASAR HUKUM :**

- 1 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2015 tentang Tata Naskah Dinas Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/ Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/ Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/ Kota;
- 2 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota.
- 3 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan;
- 4 Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 175/HK.03.1-Kpt/05/KPU/X/2017 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi/ Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/ Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/ Kota;
- 5 Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1442/HK.03-Kpt/03/KPU/XI/2019 tentang Pedoman Penyusunan Keputusan Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum.

**KUALIFIKASI PELAKSANA**

- 1 Memiliki kemampuan dalam melakukan proses *legal drafting*
- 2 Memiliki kemampuan menyusun konsep

**KETERKAITAN**

- 1 Standar Operasional Prosedur Rapat Pleno

**PERALATAN/ PERLENGKAPAN**

- 1 Dokumen pendukung Lampiran Keputusan

**PERINGATAN**

Apabila Standar Operasional Prosedur tidak dilaksanakan, maka berpengaruh terhadap Pengunggahan Produk Hukum ke Website Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Barat.

**PENCATATAN DAN PENDATAAN**

Semua Keputusan KPU Kabupaten Sumba Barat wajib diarsipkan dalam bentuk *hardcopy* dan *softcopy*

**Standar Operasional Prosedur Pengunggahan Produk Hukum ke Website  
Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum  
di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Barat**

No	Kegiatan	Pelaksana				Mutu Baku			Keterangan
		Kepala Sub Bagian Pengusul	Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia	Staf	Admin JDIH	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Menyampaikan Nota Dinas untuk pengunggahan salinan produk hukum ke website JDIH KPU Kab. Sumba Barat					Nota Dinas			
2	Memberikan persetujuan pengunggahan produk hukum					Form persetujuan	1 Jam	Persetujuan produk hukum untuk diunggah ke website JDIH KPU Kab. Sumba Barat	
3	Memeriksa salinan produk hukum					Salinan produk hukum	2 Jam	Salinan produk hukum yang telah diperiksa	
4	Melakukan scan salinan produk hukum					Salinan produk hukum	30 Menit	<i>Softfile</i> salinan produk hukum	
5	Memeriksa kelengkapan dokumen produk hukum yang akan diunggah ke website JDIH KPU Kab. Sumba Barat					Hasil scan produk hukum dan form persetujuan	1 Jam	Produk hukum yang siap diunggah ke website JDIH KPU Kab. Sumba Barat	
6	Mengunggah salinan produk hukum ke website JDIH KPU Kab. Sumba Barat					Hasil scan produk hukum dan form persetujuan	30 menit	Produk hukum tampil di website JDIH KPU Kab. Sumba Barat	

## PENGESAHAN

1. Standar Operasional Prosedur ini dibuat untuk dilaksanakan setiap bagian sebagaimana struktur organisasi yang telah ditetapkan
2. Untuk mengantisipasi keadaan kahar, perubahan/ revisi dapat dilakukan selama pelaksanaan Standar Operasional Prosedur ini.
3. Perubahan tidak berlaku untuk tahapan kegiatan yang sudah selesai dilaksanakan.
4. Perubahan terhadap ruang lingkup dan penanggung jawab kegiatan mengakibatkan Standar Operasional Prosedur ini batal seluruhnya.
5. Dengan berakhirnya seluruh tahapan kegiatan Pengunggahan Produk Hukum ke Website Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Barat, maka Standar Operasional Prosedur ini dinyatakan tidak berlaku.
6. Standar Operasional Prosedur ini berlaku pada saat ditandatangani.

Disahkan di Waikabubak  
Pada Tanggal 21 April 2022

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SUMBA BARAT**

**SRI DEMU ALEMINA Br. BANGUN**

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SUMBA BARAT  
Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia



Yohanes Sebastianus Perawin Kilok